

KETERTIBAN UMUM - SATPOLPP

2025

PERDA NO.12, LD 2025/NO.338, TLD 2025 338.a 31 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYRAKAT SERTA PELINDUNG MASYRAKAT

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas secara terpadu dan berkelanjutan, yang sejalan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan serta memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 2018' PEMENDAGRI No. 16 Tahun 2023; PEMENDAGRI No. 26 Tahun 2020; PERDA PROVINSI KALTENG No. 5 Tahun 2021; PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini, diatur mengenai Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2025, dan ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2025.
- 36 hlm